

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Konsep Manajemen Strategi**

##### **1. Pengertian**

Pendekatan manajemen strategi yang ada sekarang, pada dasarnya sudah mengalami beberapa fase pengembangan, bentuknya terdiri atas empat tahapan. Bentuk awalnya dimulai pada tahun 1990 an, saat para pelaku bisnis kala itu merasa membutuhkan pendekatan yang sistematis kemana harus mengarahkan bisnis dimasa datang. Istilahnya dulu adalah strategi formulation, sedangkan proses yang dilakukan oleh manajernya adalah perencanaan strategi.

Tahap berikutnya terjadi pada era 1970 an. Pada masa- masa ini para pelaku bisnis sudah mulai merasakan betapa perubahan- perubahan dalam lingkungan terjadi lebih sering dan kadang- kadang sulit diperkirakan. Harus ada cara- cara yang dapat membuat perusahaan siap mengantisipasi dan merespon perubahan- perubahan yang terjadi. Pendekatan seperti itu disebut issue management.

Sedangkan tahap keempat, adalah tahap dimana orang menyadari, meskipun pendekatan yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dirasakan perlu, ada resistensi perubahan dalam organisasi sendiri itu untuk menjalankan strategi. tahapan keempat ini bentuknya, merupakan pendekatan yang sistematis dalam mengelola perubahan strategi yang terdiri atas:

- a. Posisi perusahaan melalui perencanaan strategi dan kapabilitas
- b. Respon strategi yang tepat waktu melalui pengelolaan isu- isu strategi
- c. Manajemen yang sistematis atas resistensi selama implementasi strategi.

Istilah manajemen strategi meliputi proses secara keseluruhan yang luas. bagi beberapa akademi atau praktisi, istilah tersebut berkonotasi hanya pada fase formulasi dari aktifitas manajemen secara keseluruhan.

Manajemen strategi terdiri atas 9 tugas kritical sebagai berikut :

- a. Memformulasikan misi (*mission*) perusahaan, termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud (*purpose*), falsafah (*philosophy*), dan sasaran (*goal*).
- b. Mengembangkan suatu profil perusahaan (*company profile*) yang merefleksi kondisi internalnya dan kemampuan.
- c. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk baik faktor kompetitif, maupun faktor yang berhubungan dengan konteks umum.
- d. Menganalisis opsi perusahaan dengan menandingi sumberdaya perusahaan dengan lingkungan eksternalnya.
- e. Mengidentifikasi opsi yang paling diinginkan dengan menilai setiap opsi dipandang dari susu misi perusahaan.
- f. Memilih sekumpulan tujuan jangka panjang dan strategi total (*grand strategy*) yang akan mencapai opsi yang paling diinginkan.
- g. Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan dengan kumpulan tujuan jangka panjang yang dipilih dari strategi secara keseluruhan (*grand strategy*)

- h. Mengimplementasikan pilihan strategi dengan alat alokasi sumberdaya yang dianggarkan, yaitu memadani tugas- tugas, manusia, struktur, teknologi, dan menekankan system ganjaran.
- i. Menilai keberhasilan proses strategi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Manajemen adalah sebagai ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu<sup>22</sup>.

Manajemen strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memperoleh dan menggunakan sumber-sumber perusahaan yang sifatnya terbatas didalam lingkungan perusahaan yang berubah dengan cepat dan dinamis. Tugas penyusunan strategi terletak pada para manajer strategi.<sup>23</sup>

Manajemen strategi juga diberi nama lain, yaitu comprehensive, system manajemen, strategic planning, atau long range manajemen. Manajemen strategi mencakup aliran keputusan (*stream of decisions*), pengembangan strtegi-strategi yang efektif, cara-cara membuat (strategi-membuatkeputusan,dan desain keputusan serta program.

Ada dua aspek utama dalam strategi manajemen yaitu :<sup>24</sup>

- a. Strategi perusahaan secara konsisten dalam memposisikan dirinya secara relative terhadap para pesaing.

---

<sup>21</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Strategic Suatu Pengantar*, (Jakarta: Harvarindo, 2008), h. 2

<sup>22</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, ( PT. Bumi Aksara. Jakarta: 2004), h. 1

<sup>23</sup> Supryono, *Manajemen Strategi Kebijakan Bisnis*(BPFE : Yogyakarta, 1998) h.6

<sup>24</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari teori ke praktik*, ( PT. Raja Grafindo Persada.:Jakarta,2008) h.85

- b. Strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan yang sedang dihadapi saat ini.

## 2. Aplikasi Manajemen Strategi Di Dunia Usaha/Bisnis

Ada banyak macam strategi bisnis dan Michael Porter telah merangkumnya menjadi tiga jenis umum yang memberikan awal yang bagus untuk pemikiran strategi: keunggulan biaya secara keseluruhan, diferensiasi dan focus.

Strategi keunggulan biaya secara keseluruhan merupakan strategi yang membuat unit bisnis bekerja keras mencapai biaya produksi dan distribusi terendah sehingga harganya dapat lebih rendah dari pada pesaing dan mendapat pangsa pasar yang besar.

Strategi bisnis unit lebih menitik beratkan pada pembuatan keputusan-keputusan strategi yang melibatkan posisi bersaing dari sebuah produk atau pangsa pasar tertentu pada sebuah divisi. Jika perusahaan ingin menang atau sebuah strategi bisnis yang dapat menciptakan keunggulan bersaing atas para pesaing sehingga strategi bisnis sering disebut dengan strategi bersaing (*competitive strategy*).

Strategi bisnis merupakan strategi unit bisnis yang memiliki produk, pembeli dan pesaing tersendiri serta berbeda dari unit bisnis lainnya. Setiap SBU akan membuat keputusan-keputusan strateginya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan (dan sasaran) SBU yang bersangkutan dengan bimbingan dari misi dan tujuan jangka panjang perusahaan agar strategi yang diambil oleh SBU sejalan dengan misi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Suryanto, *Strategic Management Global Most Admired Companies*, (Yogyakarta: ANDI, 2007) h. 121

Bagi sebagian UI, masuk kepasar internasional merupakan petualangan baru, bagi sebagian lainnya hanya meneruskan filosofi perusahaan mereka. Misalnya, IBM telah memandang bahwa seluruh dunia merupakan pasarnya. Ada beberapa strategi bisnis bagi usaha- usaha skali internasional seperti berikut:

a. Strategi multinasional

Pada strategi ini perusahaan induk memberikan banyak kebebasan pada anak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berada diwilayah mereka, jadi strategi ini lebih bersifat desentralisasi

b. Strategi global

Strategi ini menyatakan bahwa pengendalian lebih banyak dilakukan diperusahaan induk. Perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan diseluruh dunia diproduksi secara sentral dan dikirimkan pada anak- anak perusahaan.

c. Strategi internasional

Merupakan perpaduan antara strategi global dan strategi multinasional. Strategi ini memerlukan tim manajemen diperusahaan induk yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menembus pasar global. Anak perusahaan menggunakan keahlian ini untuk mengadopsi prosuk, proses, dan strategi perusahaan bagi pasar mereka sendiri.

#### d. Strategi transnasional

Strategi ini menghendaki agar respon lebih banyak terjadi pada tingkat anak perusahaan. Perusahaan induk dan semua anak perusahaan bekerjasama memformulasikan strategi dan kebijakan operasi serta mengkoordinasikan logistic agar produk mencapai pasar yang tepat. Perusahaan mencapai efisiensi dan integritasi global sambil menyediakan fleksibilitas ditingkat local.<sup>26</sup>

## B. Pengembangan Usaha Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Secara harfiah kata “koperasi berasal dari: *cooperation* (Latin), atau *cooperation* (Inggris), atau *co-operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerjasama, atau bekerjasama, merupakan koperasi.<sup>27</sup>

Koperasi merupakan badan usaha yang tujuan utamanya bukanlah mencari untung tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan dalam koperasi. Sebelum menerangkan mengenai ciri-ciri dan jenis- jenis kegiatan koperasi, terlebih dahulu baiklah diperhatikan mengenai impian-impian pemimpin- pemimpin Indonesian dimasa kemuardekaan untuk meningkatkan peranan koperasi dalam perekonomian dan seterusnya membandingkan dengan perkembangan yang sebenarnya yang berlaku koper

---

<sup>26</sup> Husein Umar, *Busines An Introduction*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utami, 2013 ) h 278-279

<sup>27</sup> Sudarsono, Edilius, *Koperasi “Dalam Teori dan Praktek”*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002)Cet. Ke 3, h.1

Undang-undang koperasi india tahun 1904, kemudian diperbaharui pada tahun 1912, memberikan defenisikan koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam undang-undang No. 25 tahun 1992 menerangkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang melandaskan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan sebagai gerakan ekonomirakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Landasan-landasan koperasi dapat terbagi kepada :

- a. Landasan idil, yaitu dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Maka landasan koperasi Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No.12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Bab II Pasal 2 adalah Pancasila.
- b. Landasan struktural dan gerak, yaitu tempat berpijak koperasi dalam susunan kehidupan masyarakat. Tata kehidupan didalam suatu Negara

---

<sup>28</sup>*Ibid*,h.8

diatur dalam Undang- Undang dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita- cita suatu bangsa dan arena koperasi di Indonesia adalah Undang- undang dasar 1945. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu bagian yang penting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Segala kegiatan usaha ini juga telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Di dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

- c. Landasan mental koperasi, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi.<sup>29</sup>

## **2. Fungsi, Asas dan Sendi Dasar Koperasi**

Fungsi-fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Alat pendemokrasian nasional.
- c. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur terlaksana perekonomian rakyat.

Asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Sendi-sendi Dasar Koperasi:

Pengertian sendi dasar atau prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak

---

<sup>29</sup> Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007) h,8-10

langkah usaha dan bekerjanya koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuannya.

Artinya dan peranan sendi-sendi dasar Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Sendi dasar koperasi adalah pedoman untuk mencapai tujuan koperasi adalah menyelenggarakan kebutuhan bersama dan usaha bersama, sehingga tercapai kesejahteraan. Bila tujuan ini dapat dicapai karena pedoman kerja yang menjad sendi dasarnya, maka akan memungkinkan koperasi bukan saja dapat bekerja sebagai organisasi ekonomi, melainkan juga dapat menjadikannya suatu perkumpulan orang-orang yang meningkatkan kesejahteraannya.
- b. Sendi dasar koperasi yang merupakan ciri khas koperasi yang membedakan watak koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak dibidang ekonomi. Sendi dasar koperasi ini bukan saja mengatur koperasi kedalam, terutama dalam hubungan-hubungan individual antar anggotanya, melainkan juga mengatur hubungan koperasi dengan anggotanya dan koperasi dengan organisasi atau perkumpulan-perkumpulan lain bukan koperasi.<sup>30</sup>

### **3. Jenis-jenis Koperasi**

Secara umum penjenisan koperasi telah diatur oleh undang-undang. Namun demikian dalam kenyataannya jenis koperasi yang ada cukup beraneka ragam. Oleh karena itu telah juga dimaksudkan sebagai pendekatan untuk memahami gejala-gejala usaha ekonomi yang

---

<sup>30</sup> Ibid, h.10

berdasarkan semangat kerjasama di dalam masyarakat. Maksud dari orang mendirikan koperasi adalah untuk memperbaiki taraf kehidupannya, karena berbagai keperluan dan bermacam-macam cara untuk memperoleh keperluan hidup itu pulalah yang mendorong lahirnya koperasi yang beraneka ragam.

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi lima golongan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Koperasi konsumsi
- b. Koperasi kerajinan/ industry
- c. Koperasi jasa
- d. Koperasi Unit Desa

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian koperasi diatas akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Koperasi konsumsi

Barang konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan (beras, gula, minyak, sayur dan lain-lain). Tujuan dari koperasi konsumsi dengan kualitasnya baik dan dengan harga yang layak, untuk melayani kebutuhan anggotanya maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha.

---

<sup>31</sup> Binda, *Koperasi Potensi Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h,13.

b. Koperasi kredit / koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan.

c. Koperasi produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi sebagai organisasi induk maupun anggota koperasi, seperti koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi batu bata.

d. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Seperti koperasi angkutan, koperasi jasa audit.

e. Koperasi Serba Usaha /Koperasi Unit Desa

KUD adalah koperasi yang mengelolah berbagai macam jenis usaha antara lain perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi maupun hasil pertanian, perdagangan dan lain-lain.<sup>32</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Usaha Koperasi**

Untuk koperasi di Indonesia, lapangan, lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada UU No.25/ 1992, pasal 43, yaitu:

---

<sup>32</sup> Ibid, h. 19-26

- a. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraannya. Pada poin ini, konsep ideal koperasi seperti digambarkan sebelumnya masih seirama dengan ketenyuan-ketentuan dalam perundang-undangan.
- b. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Perlu digaris bawahi bahwa, yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan disini adalah kelebihan kepastian dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kepastian tersebut dimanfaatkan untuk berbisnis dengan non anggota, untuk mengoptimalkan skala ekonomi dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar- besarnya kepada anggota.
- c. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.<sup>33</sup>

Agar usaha koperasi benar-benar dapat menjamin tujuan berkoperasi (memberi kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan/kepentingan para anggota) dan dapat berhasil mengembangkan koperasi menuju koperasi yang bisa membiayai sendiri usaha-usahanya, benar-benar menjadi “pilar-pilar penopang utama” pembangunan ekonomi dalam rangka mensejahterakan hidup masyarakat dalam wujud masyarakat adil makmur yang berdasarkan Pancasila, maka tiap pengurus kopersim

---

<sup>33</sup>Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001) h,82

dituntut untuk dapat mengembangkan koperasi dalam usahanya, agar tidak hanya menjadi koperasi yang “*single purpose*” melainkan menjadi koperasi yang “*multy purpose*”. Koperasi pegawai atau koperasi karyawan mungkin baik sekali untuk mempertahankan bentuk koperasi konsumsinya. Akan tetapi bagi koperasi-koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam yang banyak tumbuh dimasyarakat, mengingat jangkauan pembangunan ekonomi adalah pembangunan pertanian dan pembangunan industry, maka sudah sepantasnya koperasi-koperasi diatas mengubah usahanya menjadi “*multy purposes*”, yang tentunya hal ini memerlukan musyawarah terlebih dahulu dengan para anggotanya untuk mencapai kemufakatan.

Prospeknya memang sangat baik, selain koperasi dapat dapat berperan serta aktif menunjang keberhasilan pembangunan pertanian dan industri yang tengah digalakkan pemerintah, koperasi dapat membina para anggotanya untuk menggiatkan para anggotanya untuk meningkatkan usaha dikedua bidang pembangunan tadi, lebih-lebih fasilitas-fasilitas bagi koperasi untuk bergerak kearah *multy purposes* sangat memungkinkan dan sangat menunjangnya. Dengan demikian pada akhirnya koperasi akan merupakan perkumpulan orang-orang yang mampu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya
- b. Meningkatkan gairah dan aktivitas kerja para anggotanya sambil membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilannya
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi industri dan pertanian di daerah kerjanya

- d. Menegakkan ketahanan ekonomi dilingkungan daerah kerja dan masyarakat pada umumnya.<sup>34</sup>

#### Faktor yang Mempengaruhi Usaha Koperasi

- a. Modal

Dengan perkembangan teknologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan serta makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar maka faktor modal mempunyai arti yang lebih menonjol lagi. Masalah modal dalam perusahaan merupakan persoalan yang tidak akan pernah berakhir, mengingat bahwa masalah modal mengandung begitu banyak aspek. Arti dari faktor produksi modal dalam sejarahnya berkembang sesuai dengan perkembangan artian modal itu sendiri secara ilmiah. Pada mulanya orientasi dari pengertian modal adalah "*Phycal Oriented*". Dalam hubungan ini dapat ditemukan pengertian modal yang klasik dimana modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut.

Dalam perkembangan kemudian ternyata pengertian modal mulai bersifat non *Phycal Oriented* dengan pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli, kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.

Ciri umum Negara berkembang yang salah satunya Indonesia adalah kelangkaan alat modal. Sebab utama kelangkaan adalah

---

<sup>34</sup> Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) h- 52-53.

kecilnya tabungan atau lebih tepat dikatakan kurangnya investasi didalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi karna pendapatan perkapita rendah penduduk tidak dapat menabung banyak sehingga yang tersisa untuk investasi hanya sedikit.<sup>35</sup>

Pembiayaan koperasi melalui kredit perbankan secara keseluruhan mencerminkan tujuan yang konsisten bagi koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut modal sangat dibutuhkan bagi pengusaha koperasi dalam pemasaran, pengemasan, manajemen dan teknologi informasi tentang pasar, dimana dalam pemasaran produk pengusaha koperasi masih berorientasi pada pasar dalam negeri. Hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan dan teknologi yang digunakan masih berdasarkan pada teknologi sederhana yang padata karya, sehingga belum memiliki daya kompetisi dipasar internasional.

Modal adalah suatu bentuk kekayaan yang digunakan untuk memproduksi kekayaan yang lebih banyak lagi untuk perusahaan. Hal ini terdapatdalam berbagai bentuk pada suatu bisnis termasuk kas, persediaan, pabrik dan peralatan.<sup>36</sup>

Dalam rumusan yang sederhana, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja

---

<sup>35</sup> Jhinghan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002) h. 122-125

<sup>36</sup> Thomas, *Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Lokal*, (PT, Prehalindo, Jakarta:2002) h. 98

menghasilkan barang-barang baru. Dalam artian yang lebih luas dalam tradisi pandangan ekonomi non-marxion pada umumnya modal mengacu kepada “*asset*” yang dimiliki seseorang sebagai kekayaan (*wealth*) yang tidak segera dikonsumsi melainkan atau simpanan (“*Saving*” adalah “*Potential Capital*”) atau dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa baru.<sup>37</sup>

Modal sebagai “kollektifitas” dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca disebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan.

b. Teknologi

Dewasa ini peranan teknologi informasi (TI) makin dibutuhkan manusia dan telah menjadi komoditas industry, bisnis informasi, media dan telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah pola ekonomi, pola hidup dan juga cara melakukan bisnis secara signifikan, hal ini dikatakan kepa badan pengolahan Data Elektronik Riau. Drs H Said Kamaluddin Hz dalam sambutan pada acara pembukaan Rekor teknis informasi se-Riau.<sup>38</sup>

Usia dan kondisi dari teknologi yang diterapkan merupakan salah satu penentu kemampuan organisasi atau perusahaan untuk mengeksekusi strategidan dan mencapai kepuasa pelanggan dalam hal

---

<sup>37</sup> (<http://www.google.co.id>).

<sup>38</sup> <http://www.riau.go.id>

menyediakan produk dan layanan teknologi yang baru biasanya lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan teknologi lama oleh karena itu, investasi dalam hal teknologi lanjut untuk memperbaiki tingkat kompetensi perusahaan merupakan elemen penting dalam mencapai keberhasilan pada jangka panjang.

Berkat perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, berbagai terobosan terjadi dibidang teknologi yang menyentuh semua segi kehidupan dan penghidupan, termasuk kehidupan berorganisasi. Revolusi yang terjadi dibidang teknologi transportasi, revolusi teknologi dibidang komunikasi, dan teknologi informasi, mempunyai dampak kuat yang harus diperhitungkan. Bahkan sesungguhnya, bagi semua jenis organisasi, pilihannya bukan lagi antara memanfaatkan atau tidak memanfaatkan berbagai terobosan tersebut, melainkan memilih opsi yang paling mendukung organisasi dalam upaya mencapai tujuannya.<sup>39</sup>

c. Sumber daya manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia (SDM) dianggap semakin penting peranannya dalam pencapaian tujuan perusahaan,

---

<sup>39</sup> Sondang P Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h, 208-209

maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya *manage* (mengelola) sumber daya manusia.

Saat ini manajemen strategi telah mendapat perhatian besar dan begitu penting. Bagaimana strategi SDM telah menjadi masalah yang lebih penting dan telah menjadi fokus perhatian perusahaan untuk selalu ditingkatkan kualitasnya.<sup>40</sup>

d. Kerjasama

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.<sup>41</sup>

## 5. Prinsip Pembagian Keuntungan Koperasi

Koperasi sebagai suatu usaha kolektif, pembagian keuntungan dilakukan dengan tiga cara:

- a. Pembagian keuntungan (SHU) kepada anggota, secara langsung diperoleh, sesuai dengan jasa anggota pada koperasi,

---

<sup>40</sup> Veithzal Rivai, *Op. Cit*, h.85

<sup>41</sup> Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta: cv. Grahadi, 2004) hal. 7

- b. Keuntungan langsung lainnya diperoleh anggota adalah keuntungan poongan harga yang diperoleh oleh anggota ketika melakukan transaksi dengan koperasinya.
- c. Keuntungan tidak langsung yang diperoleh oleh anggota dan masyarakat sekitarnya, karena sebagian keuntungandari pendapatan koperasi didistribusikan untuk kepentingan umum.<sup>42</sup>

## 6. Strategi Pengembangan koperasi

Dalam sejarah dan pengembangan koperasi di Indonesia, prakarsa pengenalan dan pendirian koperasi pada umumnya dimotori oleh aparat pemerintah, yang kemudian berkambang sejalan dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, peranan pemerintah sangat berlebihanserta memberikan dorongan tumbuhnya koperasi-koperasi dilingkungan masyarakat, sehingga tidak sedikit yang menilai seakan akan pemerintah terkesan terlalu over simapati dan cendrung dominan dan banyak juga yang menilai pemerintah terlalu campur tangan dengan urusan internal koperasi. Perkembangan koperasi telah melalui beberapa periode, yaitu mulai dari zaman penjajahan, ,asa awal revolusi kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru dan ra reformasi.

Paradigma yang lebih mengutamakan pada pertumbuhan kuantitas pada masa lalu telah mndorong tumbuhnya koperasi yang diprakarsai pemerintah dengan pendekatan *top down approach* dari pada yang tumbuh

---

<sup>42</sup> Ansharullah, *Ekonomi Koperasi untuk Pendidikan*, (Pekanbaru: Cerdas Press Pekanbaru.2013)h,144

atas prakarsa sendiri (*bottom up approach*) keadaan seperti ini tidak membuat koperasi memiliki fundamental yang kokoh (*solid*) dalam pertumbuhannya, tetapi lahir dengan ketergantungan dan cenderung tidak serius melaksanakan aktivitas. Hal yang demikian merupakan fenomena umum yang terjadi dua dekade sampai dengan sekarang ini lebih-lebih bila kita perhatikan adanya pergeseran paradigme usaha koperasi dari koperasi produsen kearah koperasi konsumen dan distribusi serta adanya perubahan tuntunan masyarakat dalam berkoperasi maka pemerintah mencabut intruksi (inpres) Nomor 4 tahun 1984 menetapkan kebijakan baru dengan memperlakukan inpres Nomor 18 tahun 1998 yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa campur tangan pemerintah.

Pengembangan koperasi dinegri itu maju berkat adanya strategi yang dipacu secara tepat. Koperasi disana benar-benar dikembangkan dalam *cooperative network* yang menawan, pengembangan koperasi upaya untuk memacu koperasi-koperasi kredit secara tepat dalam kaitannya dengan bank-bank koperasi secara lebih berdaya guna sering disebut dengan sinergi yang dipacu untuk mempersatukan faktor-faktor plus yang

ada dalam diri anggota koperasi dengan koperasi serta bank-bank koperasi dalam suatu keserasian yang tuntas.<sup>43</sup>

Karena koperasi diharapkan agar menjadi salah satu sokoguru perekonomian nasional kita, berarti masih ada soko guru perekonomian yang lain. Bersarkan Pasal 33 UUD 1945 di Indonesia adatinga sektor konomi mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia yaitu:

- a. Sektor ekonomi yang dikuasai oleh koperasi.
- b. Sektor ekonomi yang dikuasai oleh negara.
- c. Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pihak swasta.

Dalam pengembangan koperasi bukan saja peranan pemerintah yang menentukan perkembangannya, tetapi juga masyarakat itu sendiri yang turut menentukan berkembang atau tidaknya suatu koperasi baik sebagai anggota koperasi maupun sebagai anggota masyarakat yang berada dalam ruang lingkup koperasi tersebut.<sup>44</sup>

## **C. Manajemen Koperasi dalam Islam**

### **1. Manajemen Syariah**

Manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>43</sup> Muhammad Firdaus, *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktek* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2008), 95-97

<sup>44</sup> Pandji Anoraga, *Op.Cit*,h.143-145

Manajemen yang terkandung dalam Al-Quran sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajerial itu sendiri, karena pada dasar terbangunnya konsep manajemen disandarkan kepada ketiga dasar pemikiran tersebut (pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan manajemen).<sup>45</sup>

Syariah memandang manajemen dari dua sisi, yaitu manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan dengan nilai, perdaban (hadharah) manapun. Namun sebagai aktivitas, maka manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT, sehingga ia harus terikat pada aturan syara', nilai dan hadharah Islam. Merupakan dasar ilmu pengetahuan Islam. Islam sebagai suatu system hidup yang sempurna tentu saja memiliki konsep pemikiran tentang manajemen.<sup>46</sup>

Manajemen telah ada begitu kehidupan ini ada. Praktek-praktek manajemen pada zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, evolusinya dapat dilihat ketika Allah SWT akan menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, Allah menyampaikan dahulu ide ini kepada malaikat, hal itu menunjukkan adanya manajemen. Allah maha kuasa untuk menciptakan langsung, tetapi malaikat diberi tahu terlebih dahulu, diajak dialog dan

---

<sup>45</sup> Muhammad *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMPYKPN,2005), h.145

<sup>46</sup><http://ipo.lab.uui.ac.id>

berdiskusi terlebih dahulu mengenai ide tersebut, akan tetapi setan tidak ambil bagian karena kesombongannya.<sup>47</sup>

Adapun pembahasan pertama dalam Manajemen Syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka perilakunya akan terkendali dan tidak melakukan penyelewengan wewenang seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena menyadari bahwa ada pengawasan Yang Maha Tinggi yaitu Allah Swt yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk.<sup>48</sup> Hal ini sesanuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula*(Qs. Az-Zalzalah:7-8)<sup>49</sup>

Hal demikian berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang yang menetapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan malaikat, melainkan semata-mata hanya pengawasan pemimpin atau atasannya.

Setiap kegiatan dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal saleh baik seperti yang dipahami selama ini, akan tetapi merupakan

<sup>47</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*,(Jakarta: Gema Insani Pres,2003),h, 19

<sup>48</sup> *Ibid.* h,20

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*Juz 30.h.599

amal perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Niat yang ikhlas karena Allah Swt.
- b. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat.
- c. Dilakukan dengan penuh kesungguhan.

Adapun hal yang kedua yang dibahas dalam manajemen syariah adalah:

*Struktur organisasi*, struktur organisasi sangatlah perlu. Adanya struktur dan stratifikasi dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi:<sup>50</sup>

*Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa dibumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan Nya kepada mu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>51</sup>

Dalam ayat diatas dikatakan “Allah meningkatkan serajat seseorang diatas beberapa derajat”.

Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia dan kepintarannya tidaka akan sama. Sesungguhnya struktur itu merupakan sunnatullah. Ayat ini menjelaskan bahwa kelebihan yang diberikan itu(struktur yang berbeda-beda) merupakan ujian dari Allah dan bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. Manejer yang baik, yang mempunyai posisi penting, yang strukturnya paling tinggi akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan terhadapnya.

---

<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin, *Op.Cit*, h. 19

<sup>51</sup> Dapertemen Agama Ri, *Op.Cit*,h.106

Hal ketiga yang dibahas dalam manajemen syariah adalah system, system syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik. Keberhasilan system ini dapat dilihat pada saat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. System pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dapat dijadikan salah satu contoh system yang baik.

Adapun pembahasan detail sistem dalam Islam, yaitu diawali dari pembahasan untuk apa manusia diciptakan. Firman Allah yang artinya: dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada Ku.<sup>52</sup>

## 2. Peran Syariah dalam Manajemen

Seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa peran syariah Islam adalah pada cara pandang dalam implementasi manajemen, dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan Hukum-hukum syara' (syariat Islam).<sup>53</sup> Adapun fungsi manajemen sebagaimana kita ketahui ada empat yang utama, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengontrolan (*controlling*), dan pengevaluasian (*evaluating*).<sup>54</sup>

Berikut ini adalah beberapa implementasi syariah dalam fungsi manajemen:

### a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Permasalahan utama dibidang SDM adalah penetapan standard dan perekrutan SDM. Implementasi syariah pada bidang ini dapat

---

<sup>52</sup> Didin Hafidhuddin *Op.Cit*, h, 415.

<sup>53</sup> <http://www.ask.com>

<sup>54</sup> M.Fuat, *Pengantar Bisnis*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.93.

berupa penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh seluruh komponen SDM perusahaan. Kriteria profesional menurut syariah adalah harus memenuhi 3 unsur, yaitu:

- 1) Kafa'ah (ahli dibidangnya)
  - 2) Amanah (bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab)
  - 3) Memiliki etos kerja yang tinggi (himmatul'amanah).
- a) Perencanaan dibidang keuangan

Permasalahan dibidang keuangan adalah penetapan sumber dana dan lokasi pengeluaran. Implementasi syariaan pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya. Maka, tidak pernah direncanakan, misalnya peminjaman dana yang mengandung unsur riba, atau pemanfaatan dana untuk menyogok pejabat.<sup>55</sup>

- b) Perencanaan dibidang Operasi/ Produksi

Produk merupakan urat nadi kegiatan ekonomi, tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi ataupun perdagangan tanpa adanya produksi terlebih dahulu, sebagai sandaran motivasi orang muslim untuk berproduksi adalah:

*Pertama*, profit bukanlah merupakan satu-satunya elemen pendorong dalam produksi, sebagaimana yang terjadi pada system kapitalis.

---

<sup>55</sup> <http://www.ask.com>, *Op.cit.*

*Kedua*, produsen harus memperhatikan dampak social (social return) sebagai akibat atas proses yang dilakukan.

*Ketiga*, produsen harus memperhatikan nilai-nilai spiritualisme, diman nilai-nilai tersebut harus dijadikan sebagai penyeimbang dalam melakukan produksi.<sup>56</sup>

Implementasi syariah pada bidang ini berupa penetapan bahan masukan produksi dan proses yang akan dilangsungkan. Dalam dunia pendidikan misalnya, inputnya adalah SDM muslim dan proses pendidikannya ditetapkan dengan menggunakan kurikulum yang Islami.

c) Perencanaan dibidang pemasaran

Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan segmentasi pasar, targetting, positioning, juga termasuk promosi. Dalam dunia pendidikan, misalnya segmen yang dibidik adalah SDM muslim. Target yang ingin dicapai adalah output didik (SDM) yang professional. Sedangkan posisi yang ditetapkan adalah lembaga yang memiliki *unique position* sebagai lembaga pendidikan manajemen syariaiah. Dalam promosi tidak melakukan kebohongan, penipuan, ataupun penggunaan wanita tanpa menutup aurat sempurna.

---

<sup>56</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), h, 43

b. Fungsi pengorganisasian (*Organizing*)

Berikut ini adalah beberapa implementasi syariah dalam fungsi pengorganisasian:

1) Aspek struktur

Pada aspek ini syariah di implementasikan pada SDM yaitu hal-hal yang berkorelasi dengan faktor profesionalisme serta aqad pekerjaan harus dihindarkan penempatan SDM pada struktur yang tidak sesuai dengan kafa'ahnya atau dengan akad pekerjaannya. Yang pertama akan menyebabkan timbulnya kerusakan, dan yang kedua bertentangan dengan keharusan kesesuaian antara aqad dan pekerjaan.

2) Aspek Tugas dan Wewenang

Implementasi syariah dalam hal ini terutama ditekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para SDM pelaksana berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan aqad pekerjaan tersebut.

3) Aspek Hubungan

Implementasi syariah pada aspek ini berupa penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi anatar SDM adalah hubungan muamalah yang selalu mengacu pada amar ma'ruf dan nahi munkar.

c. Fungsi pengontrolan (*Controlling*)

Ada beberapa implementasi syariah dalam fungsi pengarahan adalah merupakan tugas utama dari fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan, selain sebagai penggembala (pembimbing, pengarah, pemberi solusi dan fasilitator). Maka implementasi syariah dalam fungsi pengarahan dapat dilaksanakan pada dua fungsi utama dari kepemimpinan itu sendiri, yakni fungsi pemecahan masalah (pemberi solusi) dan fungsi social (fasilitator).

*Pertama.* Fungsi pemecahan masalah, mencakup pemberian pendapat, informasi dan solusi dari suatu permasalahan yang tentu saja selalu disandarkan pada syariah, yakni dengan didukung adanya dalil, argumentasi atau hujah yang kuat. Fungsi ini diarahkan juga untuk memberikan motivasi ruhiyah kepada para SDM organisasi.

*Kedua,* fungsi social, fungsisosial yang berhubungan dengan interaksi antar anggota komunitas dalam menjaga suasana kebersamaan tim agar tetap sebagai team (*together everyone achieve more*). Setiap anggotanya harus dapat bersinergi dalam kesamaan visi, misi dan tujuan organisasi. Suasana tersebut dapat diringkas dalam formula three in one (3 in 1), yakni kebersamaan seluruh anggota dalam kesatuan bingkai thingking–afkar (ide atau pemikiran).

d. Fungsi Evaluasi (*Evaluating*)

Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan

organisasi disemua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya sedang dilaksanakan. Pengawasan membutuhkan prasyarat adanya perencanaan yang jelas dan matang serta struktur organisasi yang tepat. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:

- 1) Ketaqwaan individu. Seluruh personel SDM perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi SDM yang bertaqwa.
- 2) Control anggota. Dengan suasana organisasi yang mencerminkan formula team, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDM nya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
- 3) Penerapan (*supremasi*) aturan. Organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta tentu saja tidak bertentangan dengan syariah.<sup>57</sup>

### **3. Pengertian dan Landasan Hukum Koperasi**

Menurut Masjful zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> <http://www.ask.com>, *Op. Cit*, h.4


<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h, 289.

Sebagian ulama menyebutkan koperasi dengan syirkah ta'awuniyah (persekutuan tolong menolong, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, dengan satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian.<sup>59</sup>

Landasan hukum koperasi ( syirkah ta'awuniyah ) adalah :

1. Al-Quran

Surat Shaad : 24



Artinya: Daud berkata: *"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*<sup>60</sup>

2. Al-Hadits yang artinya:

---

<sup>59</sup>Ibid  
<sup>60</sup>Ibid, h. 363

Dari Abu Hurairah r.a. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tiada yang mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang diantara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya,” (HR. Abu Daud)<sup>61</sup>

Maksudnya adalah bahwa Allah memberkati dua sekutu dalam urusan harta dan dia menjaga mereka selama salah seorang mereka tidak berkhianat, jika khianat, berkah akan dicabut.

#### 4. Rukun dan Syarat Koperasi

Secara garis besar rukun syirkah terdiri dari :

- a. Sighat (ucapan) : ijab dan qabul ( penawaran dan penerimaan )
- b. Pihak yang berkontak
- c. Obyek kesepakatan : modal dan kerja.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi kepada empat bagian, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Sesuatuyang bertalian denan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
  - 1) Yang berkenaan dengan benda yang dikadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
  - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga,dan lainnya.

<sup>61</sup> Al Imam Asy- Syaukani, *Ringkasan Nailul*,(Jakarta : Buku Isalam Rahmatan, 2006)h,

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h.127

- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :
- 1) Bahwa modal yang dijadikan obyek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti junaih, Riyal dan Rupiah,
  - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan, yaitu :
- 1) Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah adalah harus sama,
  - 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah,
  - 3) Bagi yang dijadikan obyek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah.

Menurut Malikiyah bahwa syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baliqh dan pintar (rusyid).<sup>63</sup>

Menurut Idris Ahmad Syarat-syarat syirkah dijelaskan antara lain<sup>64</sup>.

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.

---

<sup>63</sup>*Ibid*, h.128

<sup>64</sup>*Ibid*.

- 2) Anggota serikat itu saling percaya mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.
- 4) Pandangan Ulama Tentang Koperasi (Syirkah Ta'awuniah)

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (syirkah ta'awuniah)

Adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam berikut ini.

- 1) Syirkah abdan, yaitu suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usahayang hasilnya dibagi diantara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, syirkah abdan menurut Abu Hanifah dan Malik boleh, sedangkan Imam al Syafi'i melarangnya.
- 2) Syirkah mufawadhah, yaitu suatu persekutuan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah. Syirkah mufawadhah boleh menurut Abu Hanifah dan menurut yang lainnya tidak.
- 3) Syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan syirkah wujuh ini, sedangkan Imam Syafi'i

melarangnya sebab menurut Imam Syafi'i syirkah hanya boleh dengan uang atau pekerjaan.

- 4) Syirkah 'inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Syirkah 'inan disepakati kebolehanannya oleh para ulama.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya dapat dipahami bahwa koperasi adalah suatu syirkah (kerjasama) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, member bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah sekolah. Dan sebagainya. K jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka, serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggotanya (*profit and loss sharing*)

dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.<sup>65</sup>

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Salah satu tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid*, h.295

<sup>66</sup>*Ibid*, h,298